



**PETIKAN PUTUSAN**

Pasal 226 KUHP

Nomor : 227/Pid.C/2020/PNByw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana Cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUSAINI ;  
Tempat lahir : Banyuwangi ;  
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / - ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingk. Cungking, Rt.002 Rw.001, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Mendengar dan sebagainya ;  
Menimbang dan sebagainya ;

Mengingat pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2020, tentang penerapan Protokol Kesehatan dalam pencegahan pengendalian CORONA DISEASE 2019, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa BUSAINI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tidak melakukan protokol kesehatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUSAINI, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 29.000,00- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP, Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah di putusan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, 30 September 2020, oleh kami : Sri Murniati, S.H., M.Hum sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Sunarah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Khariri selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Kota Banyuwangi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunarah, S.H

Sri Murniati, S.H., M.Hum.